

# AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN TERHADAP LISENSI MEREK

Sudjana  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
email: sdjana@yahoo.com

disampaikan 12/01/2022 – di-review 28/02/2022 – diterima 16/12/2022  
DOI: 10.25123/vej.v8i2.5523

## **Abstract**

*This study aims to obtain information regarding the legal consequences in the event of an Acquisition of ownership of rights to a Mark and to determine the legal protection of the Brand Licensee against cancellation by the Acquirer. The type of legal research used is normative using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the company's acquisition does not have a legal effect on the transfer of ownership of the rights to the Mark because the meaning of the Acquisition contained in the Company Law is the Acquisition of Shares, so that the Acquired party remains the owner of the rights to the Mark. Whereas in Asset Acquisition if the Acquired company transfers the Assets including ownership of the rights to the Mark to the Acquirer, there will be a change in the parties in the Mark Licensing agreement, resulting in legal consequences for the fulfillment of achievements or royalty payments. In the event of the cancellation of the Mark License Agreement by the Acquirer, the Mark Licensee shall receive protection under the Law of the Agreement by filing a breach of contract according to Article 1243 of the Civil Code because Law of Mark and geographical indication only protects the Licensee against the deletion of the registered mark but the Licensee must agree in writing unless agreed otherwise.*

## **Keywords:**

*legal consequences; acquisition; mark license*

## **Abstrak**

Tulisan ini menelaah akibat hukum yang muncul dalam hal terjadi akuisisi kepemilikan hak merek dan apa upaya hukum yang tersedia bagi penerima lisensi merek berhadapan dengan pembatalan merek oleh pihak yang mengakuisisi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative terungkap bahwa akuisisi perusahaan tidak berakibat hukum terhadap pengalihan hak merek. Alasannya adalah karena di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, akuisisi perusahaan sama dengan akuisisi saham dengan akibat pemilik merek tetap pihak terakuisisi. Sebaliknya dalam hal akuisisi asset, di mana seluruh hak milik atas asset perusahaan, termasuk hak merek, dialihkan pada pengakuisisi, sekaligus terjadi perubahan pihak dalam perjanjian lisensi merek. Ini berdampak pada pemenuhan prestasi atau pembayaran royalti. Apabila kemudian juga terjadi pembatalan perjanjian lisensi merek oleh pemilik baru (pengakuisisi), penerima lisensi merek dapat melawan dengan mengajukan gugatan wanprestasi (Pasal 1243 BW)

## **Kata Kunci:**

akibat hukum; akuisisi; lisensi merek

## **Pendahuluan**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) 1945 bagian Pembukaan Alinea IV, karena itu upaya pembangunan, khususnya di bidang sosial dan ekonomi perlu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan partisipasi

pelaku usaha sehingga tujuan yang telah ditetapkan untuk menerapkan konsep negara hukum tercapai. Negara hukum dalam arti formal, menempatkan negara dalam posisi pasif terhadap kepentingan warganya sehingga peran negara hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan pada negara hukum dalam arti materil (Negara kesejahteraan), Negara berperan aktif untuk mengatur kebijakannya dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat melalui perubahan kearah yang lebih baik yaitu pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sosial dan ekonomi.

Pembangunan sosial berorientasi pada peningkatan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi (nasional) diselenggarakan dengan mengikutsertakan peran aktif badan usaha yang memiliki prinsip-prinsip manajemen yang handal perlu dikembangkan agar dapat menjamin iklim usaha yang kondusif, efektif dan mengurangi risiko yang kemungkinan timbul pada saat perusahaan tersebut berjalan. Pembangunan hukum (disektor bisnis) dari sisi substansi hukum bertujuan untuk mencapai nilai dasar dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terkait aktivitas bisnis. Salah satu bentuk badan usaha yang bergerak di sektor bisnis adalah Perseroan Terbatas berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) yang melakukan aktivitasnya untuk produk tertentu baik di bidang jasa atau barang. Bentuk perusahaan ini menggunakan simbol atau tanda sebagai identitas terhadap produk yang dikeluarkannya untuk membedakan dengan produk perusahaan lainnya. Simbol atau tanda tersebut mendapat perlindungan hukum sebagai merek sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG).

Merek sebagai sarana promosi sehingga merupakan faktor penting bagi suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) dalam pengembangan bisnisnya, karena itu untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk hak merek seyogianya harus terdaftar sesuai dengan prinsip konstitutif yaitu prinsip yang mewajibkan adanya pendaftaran sebagai syarat timbulnya hak. Hak Merek yang dimiliki suatu PT dapat dimanfaatkan oleh PT lain diberikan kepada PT lain untuk

menggunakan atau memanfaatkan secara ekonomis melalui pemberian izin kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian lisensi.

Pada saat menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta terjadinya *pandemic covid 19*, pelaku usaha berbentuk PT mengalami kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya bahkan menghentikan aktivitasnya karena kondisi ekonomi dan ketatnya persaingan sehingga mengalami kerugian materil. Untuk mengurangi kerugian tersebut dan agar PT itu tetap berjalan meskipun kepemilikannya dialihkan kepada pihak lain maka dapat dilakukan penjualan saham perusahaan /aset dari PT yang bersangkutan.

Di satu sisi, Pengambilalihan atau akuisisi PT bagi pihak terakuisisi sebagai upaya meminimalisasi beban biaya tenaga kerja, sarana ekspansi pasar penting untuk mengurangi kompetitor dan mempercepat penerapan teknologi sehingga terbuka kesempatan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam mengembangkan bisnisnya melalui bidang usaha lainnya yang masih ada. Sedangkan bagi pengakuisi, pengambilalihan merupakan upaya untuk memperluas jangkauan bisnis, melakukan diversifikasi usaha, dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Akuisisi kemungkinan berakibat pada perjanjian yang dibuat sebelumnya, misal pihak Terakuisisi telah melakukan perjanjian lisensi merek dengan pihak lain, sehingga terjadinya pengambilalihan perusahaan oleh pengakuisisi menimbulkan masalah berkaitan dengan perlindungan bagi penerima lisensi tersebut yang telah mengadakan hubungan dengan terakuisisi.

Tulisan berbentuk artikel jurnal yang mirip dengan kajian ini, yaitu: Febrina, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" Kajian ini merumuskan masalahnya sebagai berikut: (1). Bagaimana Proses Akuisisi Menurut UU Perseerotan Tertbatas. (2). Mengapa Keputusan untuk Akuisisi tidak perlu menunggu KEMENHUMKAM?<sup>1</sup>; Rizki Istigfariana Achmadi, "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan". Kajian ini bertujuan untuk (1). Menganalisis Perlindungan hukum

---

<sup>1</sup> Febrina, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm 167.

Pekerja setelah Akuisisi Perusahaan dan (2). Menganalisis Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Pekerja setelah Akuisisi Perusahaan.<sup>2</sup>

Kajian ini merumuskan permasalahan: (1). Bagaimana akibat hukum terhadap kepemilikan hak merek jika terjadi akuisisi perusahaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UUPT?, dan (2). Bagaimana perlindungan terhadap penerima lisensi apabila terjadi pembatalan perjanjian oleh pihak pengakuisisi berdasarkan hukum perjanjian dan UUMIG?.

Perbedaan artikel penulis dengan kedua artikel tersebut, artikel Febrina hanya membahas proses akuisisi berdasarkan UUPT sedangkan artikel Achmadi menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja pasca akuisisi perusahaan. Kedua artikel tersebut tidak membahas tentang lisensi merek dan akibat hukum akuisisi perusahaan terhadap lisensi merek, sehingga kajian penulis memiliki originalitas, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **Pembahasan**

### **Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Merek jika Terjadi Akuisisi Perusahaan Dalam Perspektif KUHPerdata dan UUPT?**

Istilah “Perjanjian” atau “Persetujuan” berasal dari Bahasa Belanda “*overeenkomst*”, sehingga kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUPerdata. Makna perbuatan dalam pasal tersebut harus ditafsirkan secara sempit yaitu perbuatan hukum (perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum) dari pihak-pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian paling sedikit ada 2 (dua) pihak untuk melakukan kesepakatan<sup>3</sup> tentang hak dan kewajiban yang diperjanjikan<sup>4</sup> dalam hubungan hukum tersebut.

---

<sup>2</sup> Rizki Istigfariana Achmadi, “Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan”, Jurnal Yuris Dicton, 2019, hlm 1457-1459.

<sup>3</sup> Ery Agus Priyono, “Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia [Kajian Pada Perjanjian Waralaba]”, Vol. 4 No. 1 Jurnal Law Reform, 2018, hlm 22

<sup>4</sup> Muskibahdan Lili Naili Hidayah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm 178.

Dalam kaitan ini, terdapat hubungan hukum antara pemberi izin atau lisensi sebagai pemegang hak merek dengan pihak lain yaitu penerima izin serta perusahaan atau perseorangan yang mengakuisisi (pengakuisisi) dengan perusahaan lain atau pihak terakuisisi. Perikatan tersebut merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan prestasi yaitu memberikan sesuatu artinya pemberi lisensi merek mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu kepada penerima lisensi merek. Bentuk perjanjiannya dilakukan secara tertulis, sehingga sifat perjanjian lisensi merek adalah perjanjian formal, yaitu perjanjian lahir yang tidak hanya kata sepakat saja, tetapi harus dibuat secara formal melalui akta baik akta otektik atau dibawah tangan. Dari sisi pengaturannya, perjanjian lisensi merek merupakan perjanjian khusus atau perjanjian *innominat* yang diatur di luar KUHPerdara, tetapi prinsip-prinsip umum dalam KUHPerdara tetap berlaku.

Merek berupa:

- a. Gambar;
- b. Logo;
- c. Nama;
- d. Kata;
- e. Huruf;
- f. Angka;
- g. Susunan warna 2 dan/atau 3 dimensi;
- h. Suara;
- i. Hologram;
- j. Kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut diatas.

Syarat yang harus dipenuhi dari bentuk-bentuk tanda tersebut di atas agar mendapat perlindungan hukum berdasarkan UUMIG adalah memiliki aspek pembeda atas produk yang dihasilkan oleh badan usaha dibidang perdagangan, sehingga tidak membingungkan konsumen. Fungsi pembeda meliputi (1). pembedaan secara alami, yaitu tanda yang dapat dilihat dari penampilannya yang berbeda dengan simbol produk lain; (2).pembedaan secara penggunaan, apabila

mempunyai perbedaan dalam pemakaiannya.<sup>5</sup> Ketiadaan fungsi pembeda terhadap merek yang diajukan pendaftarannya menyebabkan merek tersebut tidak dapat didaftar<sup>6</sup>, sedangkan permohonan merek ditolak apabila diajukan oleh pihak yang beriktikad tidak baik.<sup>7</sup> Makna beriktikad tidak baik dapat berarti meniru merek lain, seolah-olah “asli” sehingga membingungkan konsumen.

Perlindungan hukum yang diberikan UUMIG adalah pemberian hak atas merek yang terdiri dari (1). Hak eksklusif yaitu hak untuk memakai merek sesuai waktu tertentu menurut UU dan melarang pihak lain untuk memanfaatkan tanpa izin pemilik merek. (2). Hak ekonomi yaitu hak untuk menikmati keuntungan secara ekonomi dari penggunaan merek yang dilakukan sendiri atau mendapatkan imbalan berupa royalti karena memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya.

Akuisisi atau “*acquisition*” (dalam bahasa Inggris) bermakna “*pengambilalihan*”. Istilah atau kata “*pengambilalihan*” atau “*acquisitio*” (dalam bahasa Latin) berasal dari “*acquirere*”. Hubungan hukum antara perusahaan atau perseorangan yang mengambilalih (pengakuisisi) dengan perusahaan lain yang diambilalih (terakuisisi) juga termasuk obyek perikatan “*memberikan sesuatu*” karena akuisisi merupakan tindakan perseorangan atau perusahaan untuk mengalihkan kontrol atau suatu perusahaan kepada pihak melalui pembelian kepemilikan (saham) perseroan. Perjanjian tersebut pada hakekatnya adalah perjanjian jual beli kebendaan immateril (tak bertubuh) yang tunduk pada Pasal 613 KUHPdata dan ketentuan yang diatur tersendiri dalam UUPT.

Berikut ini proses akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain dapat dilihat dari bagan 1:



<sup>5</sup> Indra Maasawet, “Perlindungan Merek Berbasis Daya pembeda Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol.1 No.1, 55-77 2017, hlm 60.

<sup>6</sup> Undang-Undang R.I, UU No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I, Tahun 2016, No. 252, Pasal 20 huruf e.

<sup>7</sup> Id, Pasal 21 ayat (3).

Berdasarkan hal itu beberapa unsur yuridis pada akuisisi antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Akuisisi oleh PT B merupakan suatu perbuatan hukum dalam rezim hukum kontrak antara terakuisi dan pengakuisi.
- b. Pengakuisi memiliki kewenangan dalam menyusun kontrak akuisisi sebagaimana ditentukan dalam UU yaitu badan hukum atau orang perseorangan sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak terakuisi.
- c. Jumlah pengambilalihan dari kepemilikan perusahaan saham tidak dapat dilakukan seluruhnya tetapi apabila dialihkan semuanya dilarang melanggar ketentuan yang berbunyi pemilik saham minimal 2 orang.

Berdasarkan transaksi pengambilalihan, maka pengambilalihan dibedakan yang terdiri dari akuisisi saham dan pengambilalihan aset. Pada akuisisi saham, dilaksanakan melalui akuisisi kepemilikan diberikan perusahaan baik dengan perantara direksi maupun dari pemilik saham. Akuisisi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan memiliki akibat hukum pada pengalihan kontrol atas perusahaan. Apabila akuisisi dilaksanakan oleh perusahaan perseroan, maka pimpinan atau direksi memberitahukan terlebih dahulu kepada rapat umum pemegang saham untuk mendapat keputusan berdasarkan kuorum dari anggota sebagai pemilik perusahaan dan aturan terkait syarat-syarat untuk pengambilan keputusan.

Apabila akuisisi dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan (direksi), maka pihak pengakuisi menjelaskan tujuan melakukan akuisisi kepada perusahaan terakuisi. Pimpinan atau direksi perusahaan yang diakuisi dan perusahaan pengakuisi setelah akuisisi disetujui komisaris wajib membuat usulan rancangan akuisisi, tetapi hal itu tidak berlaku untuk pengambilalihan yang dilaksanakan secara otomatis dari pemilik saham tetapi harus melihat ketentuan yang ada dari perusahaan yang diakuisi terkait pengalihan kepemilikan saham dan kesepakatan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut dengan pihak ketiga.

---

<sup>8</sup> Rizki Istighfariana Achmadi, "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan" *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4., 2019, hlm 1461

Pengambilalihan saham wajib mempunyai nilai transaksi 51%, atau minimal sesudah transaksi pengambilalihan ini selesai perusahaan pengambilalih memiliki paling minimal 51% saham perusahaan sasaran pengambilalihan. Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pengambilalihan saham ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 terkait merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), dan akuisisi (pengambilalihan) menjelaskan akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya kontrol terhadap perusahaan tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa pada akuisisi saham terjadi pengambilalihan kepemilikan sehingga tidak termasuk perbuatan hukum untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain misalnya lisensi merek. Pada saat PT diambilalih oleh pihak lain, tidak termasuk pengalihan lisensi merek, artinya tidak ada akibat pada penerima izin menggunakan merek. Perjanjian izin untuk menggunakan hak merek tetap melekat atau tidak berubah sebagai tindakan yang dilakukan oleh terakuisisi dengan penerima lisensi, karena itu, pihak pengakuisisi harus tetap mengakui keberadaan perjanjian lisensi merek yang dibuat oleh pihak terakuisisi dengan penerima lisensi merek.

Pada pengambilalihan aset yang diambilalih adalah aset perusahaan baik tidak atau untuk semua kewajiban melalui akuisisi secara keseluruhan atau hanya sebagian perusahaan sasaran terhadap perjanjian dengan pihak lain. Tidak sama dengan pengambilalihan saham, pengambilalihan aset tidak mencakup pada pemilik saham yang mempunyai hak untuk berpendapat dalam RUPS, tetapi hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap aset perusahaan yang digunakan pada saat perusahaan itu menjalankan aktivitasnya. Pengawasan terhadap aset yang diambilalih sebagai akibat dari adanya kesepakatan pihak pengambilalihan dan

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, tahun 1998, No. 40, Pasal 1 angka (3).




perusahaan target, agar perusahaan target tetap dapat menjalankan tugasnya melalui aset yang telah diambilalih pihak pengambilalih.<sup>10</sup>

Akuisisi aset berdasarkan aspek kepemilikannya terdiri dari 2 bentuk<sup>11</sup>

1. Pihak terakuisisi berdasarkan kontrak kerja sama tetap menjadi pengelola bisnis, sehingga perusahaan tetap berjalan hanya penguasaan aset beralih kepada pihak pengakuisisi.
2. Manajemennya dijalankan oleh oleh pengakuisisi, sehingga pihak terakuisisi tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan karena pengelolaan aset sudah berpindah kepada pihak pengakuisisi.

Untuk lebih jelasnya dilihat dari bagan 2 sebagai berikut:<sup>12</sup>



Pengalihan perjanjian lisensi dari pihak terakuisisi kepada pihak pengakuisisi karena terjadinya akuisisi aset perlu memperhatikan aturan yang

<sup>10</sup> <https://hukumbisnisindonesia.wordpress.com/2017/11/13/Akuisisi-aset/> diakses 25 Nov 2021.

<sup>11</sup> Id.

<sup>12</sup> Id.

tercantum dalam KUHPerdara yang berbunyi<sup>13</sup> “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. *Cessie* merupakan pengalihan piutang atas nama, yang berakibat terjadinya penggantian orang berpiutang lama<sup>14</sup> kepada kreditur baru yang melibatkan adanya hubungan hukum yaitu terakuisisi sebagai pihak berpiutang lama dengan penerima lisensi merek yang berkedudukan sebagai debitur, hubungan terakuisisi dengan pengakuisisi terkait royalti yang merupakan obyek piutang, serta pembayaran royalti (baru) antara pihak pengakuisisi dengan penerima lisensi.<sup>15</sup>

Terkait perubahan nama pemberi lisensi dari terakuisisi kepada pengakuisisi menurut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018, pemberi (terakuisisi) atau penerima pengambilalihan (pengakuisisi) harus melakukan permohonan yang baru untuk mencatatkan perubahan subyek atau obyek perjanjian lisensi. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan dalam hal penggantian persetujuan untuk memberikan izin selain perubahan subyek atau obyek perjanjian, penerima izin (lisensi) dengan membayar biaya memberitahukan perubahan perjanjian lisensi yang tercatat dan sudah diumumkan tersebut.

Hak merek termasuk kebendaan tak bertubuh (*immateril*) karena itu pengalihannya melalui akta yang disebut *cessie*. Agar pemindahan berlaku terhadap debitur (penerima lisensi), maka akta pengalihan itu wajib diinformasikan secara resmi agar diketahui sehingga berakibat hukum terhadap penerima lisensi<sup>16</sup>, namun tagihan tersebut sudah beralih saat akta pengalihan itu selesai.

Pengambilalih sebagai pihak yang berpiutang baru menggantikan kedudukan berpiutang lama sebagai akibat pengalihan piutang atas nama meliputi

---

<sup>13</sup> Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara

<sup>14</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 75-76

<sup>15</sup> Anggun Lestari Suryamizon & Syuryani, “Pengalihan *Cessie* Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank”, *Pagaruyuang Law journal*, Vol.4 No. 4, 2020, hlm 116.

<sup>16</sup> Hassanayin Haikal, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat *Cessie* Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi”. *Dialogia Juridica*, Vol.10 Nomor 1, 2018, hlm 42.

juga semua yang menjadi kewajiban dan hak pihak berpiutang lama kepada pihak lain yang menjadi pihak yang berpiutang baru. Oleh karena *Cessie* sebagai pengalihan piutang atas nama tidak menyebabkan perikatan yang timbul dari hubungan pihak yang berpiutang dengan pihak yang mempunyai kewajiban berakhir. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian peminjaman uang tetap berlaku terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, sehingga tidak ada perikatan yang baru dalam arti arti perikatan lama berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur (terakuisisi) berdasarkan perjanjian lisensi merek yang telah ada beralih kepada pihak pengakuisisi yang kemudian berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang baru.<sup>17</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Apabila terjadi Pembatalan Perjanjian Oleh Pengakuisisi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan UUMIG.**

Perlindungan dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak bagi setiap orang (perorangan dan badan hukum)<sup>18</sup>, terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan. Pentingnya perlindungan terhadap kebendaan imateril seperti merek mencakup perlindungan secara preventif dan represif terhadap kemungkinan pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak.<sup>19</sup> Hal ini mengingat simbol dari produk ini mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, membedakan barang dengan barang lainnya, serta jaminan kualitas, promosi guna mencari meluaskan pasaran.<sup>20</sup> Pelindungan hukum terhadap suatu merek diberikan apabila didaftarkan, sesuai dengan prinsip konstitutif yang mewajibkan pendaftaran, karena itu pendaftaran agar menjadi

---

<sup>17</sup> Klau Victor Apyrantho, Analisis Pengalihan Piutang Secara *Cessie* <https://indonesianbankersclub.wordpress.com/2016/09/21/diakses> 7 Desember 2021.

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 92.

<sup>19</sup> Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, 2019, hlm 20

<sup>20</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1,2020, hlm. 51-52.

“merek terdaftar” menjadi urgen untuk menjamin kepastian hak bagi pemegang atau atau pemilik merek yang bersangkutan.<sup>21</sup> Namun jaminan hak yang diberikan oleh hukum tidak hanya bagi pemegang hak atas merek tetapi terhadap penerima lisensi apabila merek tersebut dilisensikan melalui perjanjian.

Lisensi...*“The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable”*<sup>22</sup>. Lisensi adalah ...“Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan yang, tanpa izin tersebut akan menjadi ilegal, pelanggaran, perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya tidak akan diizinkan.

Dalam kaitan dengan merek, maka lisensi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Izin melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan;
- b. Pemilik merek terdaftar sebagai pemberi izin ;
- c. Adanya pihak lain yang menerima izin tersebut;
- d. Perjanjian secara tertulis (bersifat perjanjian formal)
- e. Untuk menggunakan merek terdaftar.

Pemegang hak merek dan pihak lain dapat membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis (lisensi) untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas penggunaan merek yang terdaftar. Kedua belah pihak memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut, pihak penerima izin dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan menggunakan simbol pihak lain tanpa harus dibebani dengan biaya promosi, sedangkan pemberi izin akan memperoleh sejumlah imbalan berupa royalti. Kesepakatan untuk menggunakan izin penggunaan merek hanya untuk penerima izin yang pertama saja (eksklusif), sehingga pemberi izin tidak dapat memberikan lisensi lagi kepada pihak lain bahkan pemberi izin tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan hak atau pemberi izin masih dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga (non eksklusif). Sedangkan pada lisensi tunggal,

---

<sup>21</sup> Bandingkan dengan Tommy Hendra Purwaka, “Perlindungan Merek”, (Cetakan Pertama), 39-40 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017).

<sup>22</sup> *Garner Bryan A et.al (ed), Black’s Law Dictionary, Eight Edition 683 Thomson West, 2004, hlm 756.*

<sup>23</sup> Supra No. 5.

pemegang merek memberikan haknya kepada pihak lain atau penerima lisensi, pemberi lisensi (pemegang Merek) masih dapat menjalankan haknya sebagai pemegang merek.

Jangka waktu perlindungan merek selama 10 tahun sejak ada keputusan merek tersebut diterima, tetapi apabila pemilik merek menghendaki adanya perpanjangan maka perlindungan terhadap merek dapat diajukan kembali baik melalui elektronik atau manual selama 10 tahun juga. Karena itu, perjanjian lisensi juga berlaku 10 tahun sesuai dengan jangka waktu perlindungan merek, tetapi apabila merek tersebut diperpanjang berarti jangka waktu Lisensi juga dapat lebih lama. Perpanjangan itu untuk memastikan bahwa merek yang melekat pada produk itu masih digunakan dalam aktivitas perdagangan, sehingga merek yang bersangkutan tidak semata-mata hanya terdaftar tetapi juga dalam praktek memang dipakai sebagai identitas dari produk.

PP Nomor 36 Tahun 2018 mewajibkan permintaan pencatatan bagi perjanjian lisensi yang diajukan sendiri oleh penerima atau pemberi lisensi secara tertulis atau kuasa dan selanjutnya diumumkan agar masyarakat mengetahui keberadaan merek yang dilisensikan. Perjanjian lisensi secara umum minimal berisi:<sup>24</sup> waktu terjadinya lisensi mencakup tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani; Identitas nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi; Objek perjanjian lisensi yang berupa produk barang atau jasa; Ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif, non-eksklusif atau tunggal, termasuk sublisensi yaitu kewenangan penerima lisensi untuk memberikan izin kepada pihak lain yang diperkenankan dalam perjanjian; lamanya jangka waktu perjanjian lisensi ; dan Teritorial wilayah berlakunya perjanjian lisensi (di Indonesia dan atau diluar Indonesia).

Pencatatan perjanjian lisensi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak bagi pemilik yang sah,<sup>25</sup> dan berfungsi

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah, No.36 Tahun 2018, Pencatatan Perjanjian Lisensi, 2018, L.N.R.I, No. 115, Pasal 7 ayat (2).

<sup>25</sup> Bandingkan dengan R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan

sebagai bukti pemberian hak<sup>26</sup> untuk penerima lisensi. Di lain pihak, biaya pencatatan yang masuk ke kas negara merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendukung dan peningkatan pelayanan.

Pencatatan perjanjian lisensi penting apabila karena berkaitan dengan akibat hukum berupa daya mengikat bagi pihak ketiga. Konsekuensinya, apabila tidak dicatatan dan tidak diumumkan maka hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya,<sup>27</sup> sehingga tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga, artinya pihak ketiga tidak terikat adanya perjanjian lisensi yang telah dibuat, sehingga jika merasa dirugikan berhak mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan (niaga). Dengan demikian, lisensi sebagai perjanjian yang telah dibuat secara hukum tetap berlaku, hanya daya ikatnya tidak untuk pihak ketiga, melainkan bagi pihak-pihak yang melakukan kesepakatan saja.

Penerima lisensi merek tidak dapat mengajukan keberatan terhadap akuisisi perusahaan, hanya direksi dan kreditor.<sup>28</sup> Apabila direksi yang mengajukan keberatan maka wajib mengajukan secara tertulis dalam kurun waktu 30 hari sebelum dilaksanakan RUPS. Pihak yang berpiutang maksimal 7 hari sebelum RUPS untuk mengajukan kepada perusahaan tentang alasan keberatannya. Sedangkan penerima lisensi tidak memiliki kualifikasi sebagai kreditor karena hubungan hukum antara penerima lisensi dan pemberi lisensi (pemegang hak atas merek) adalah kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan Merek dalam dalam kurun waktu dan klausula yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan kualifikasi kreditor timbul karena adanya hak atas suatu prestasi dari pihak lain (debitur) yang memiliki kewajiban untuk berprestasi sesuai Pasal 1234 KUHPerdara.

---

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, 191, 202 (2016).

<sup>26</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2, 219, (2014).

<sup>27</sup> [https://smartlegal.id/hki/Merek/2021/12/28/perjanjian-Lisensi-tidak-dicatatkan-bolehkah/diakses 5 Januari 2022](https://smartlegal.id/hki/Merek/2021/12/28/perjanjian-Lisensi-tidak-dicatatkan-bolehkah/diakses%205%20Januari%202022).

<sup>28</sup> *Supra* No.5 pada Pasal 3.

Pelindungan terhadap penerima lisensi jika terjadi akuisisi aset oleh pemberi lisensi adalah pengakuisisi tidak dapat membatalkan perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak terakuisisi dengan penerima lisensi karena telah diperjanjikan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu adanya keinginan untuk melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak,<sup>29</sup> sebagai kebebasan dari pernyataan kehendak yang disetujui terkait penawaran dari pihak terakuisisi dan penerimaan penawaran oleh pengakuisisi.<sup>30</sup>

Sistem hukum eropah kontinental yang mendasarkan pada kodifikasi hukum (tertulis) berbeda dengan sistem hukum anglo saxon yang sumber utamanya adalah yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya yang bersifat mengikat. Namun terkait perkembangan filsafat “kebebasan”, kedua sistem hukum ini mempunyai pandangan yang sama yaitu memberikan kedudukan penting bagi individu dan mengabaikan kepentingan masyarakat karena adanya masyarakat diabdikan bagi upaya mencapai kepentingan perseorangan. Hal ini berakibat pada praktek pengadilan yang putusannya pada saat filsafat “kebebasan” itu sedang mengalami masa jayanya lebih mengutamakan kebebasan individu dalam melakukan perjanjian daripada mewujudkan kemanfaatan dan mengabaikan keadilan.<sup>31</sup> Pada saat ini asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara merupakan prinsip pokok yang dipegang teguh dalam membuat suatu perjanjian.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi” Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak”. Sahnya perjanjian dalam pasal tersebut mengacu pada ketentuan yang mensyaratkan adanya 4 unsur: <sup>32</sup>

1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian;
2. Kewenangan para pihak dalam melakukan hubungan hukum;
3. Obyeknya dapat ditentukan; dan

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press 2013, hlm 37.

<sup>30</sup> Fatmawati, “Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif”, *jurnal.uns.ac.id > repertorium > article*, 8, 2019, hlm 6.

<sup>31</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, “Akibat hukum Perjanjian Lisensi terhadap Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus*, Vo. 1, 2017, hlm 75-77

<sup>32</sup> *Supra* No. 9

4. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban.

Unsur ke- 1 dan ke-2 berkaitan dengan subyek yang melakukan kontrak karena itu, dilanggarnya unsur unsur tersebut misalnya cacat kehendak dan para pihak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum<sup>33</sup>, mengakibatkan pembatalan perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ke-3 dan ke-4 merupakan unsur obyektif, sehingga tidak terpenuhinya hal itu mengakibatkan perjanjian secara otomatis batal.

Apabila terjadi pembatalan dalam perjanjian lisensi merek oleh pengakuisisi, maka persyaratannya adalah:<sup>34</sup>

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Dalam praktik ketentuan pasal tersebut sering dikesampingkan, sehingga untuk melakukan batalnya suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1267 KUHPPerdata “Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

---

<sup>33</sup> Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia.” *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 1, 2015, hlm 28. Muskibah dan Lili Naili Hidayah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia”. Vol. 4 No. 2, *Jurnal Refleksi Hukum*, 2020, hlm 180.

<sup>34</sup> *Supra* No. 9



Teori hukum tentang pembatalan perjanjian secara sepihak adalah Repudiasi yang terdiri dari repudiasi *anticepatory* dan repudiasi *ordinary*.<sup>35</sup> repudiasi *anticepatory* yaitu tidak dapat memenuhi klausula tentang kesepakatan yang telah yang diperjanjikan dan klausula tersebut harus diberitahukan sebelum kesepakatan dilaksanakan.<sup>36</sup> Pembatalan perjanjian lisensi merek oleh pengakuisisi termasuk repudiasi *ordinary* karena perjanjian tersebut telah berlangsung sebelum terjadi akuisisi oleh pihak pengambilalih.

Berkaitan dengan akuisisi aset dengan mengambilalih seluruh kewajiban terhadap pihak ketiga (penerima lisensi merek), maka berlaku ketentuan yang sebagai berikut “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali (membatalkan), jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”. Selanjutnya, “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 (KUHPerdara)”. Karena itu, pada saat terjadi akuisisi aset, pihak Terakuisisi perlu memberitahukan kepada Pengakuisisi bahwa perusahaan yang dialihkan tersebut dibebani dengan perjanjian lisensi merek. Pihak pengakuisisi tidak dapat membatalkan jika penerima lisensi merek telah mengatakan akan menggunakan hak-haknya yang timbul dari perjanjian lisensi merek.

Pembatalan perjanjian lisensi merek oleh pihak pengakuisisi aset merupakan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak terpenuhi atau dilanggarnya klausula yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>37</sup> Pelindungan yang diberikan hukum perdata akibat wanprestasi adalah timbulnya hak bagi pihak yang

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut pandang Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 105.

<sup>36</sup> Id.

<sup>37</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 75. e

dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi (pihak pengakuisisi).<sup>38</sup>

Penerima lisensi merek yang dirugikan dapat mengajukan gugatan mencakup:<sup>39</sup>

- a. Pemenuhan prestasi;
- b. Penggantian ganti kerugian;
- c. Tindakan untuk melakukan Pembubaran, pemutusan atau pembatalan;
- d. Pemenuhan kewajiban dan ganti kerugian pelengkap;
- e. Perbuatan hukum yang berwujud pembubaran dan ganti kerugian pelengkap.

UUMIG tidak memberikan perlindungan tersebut, tetapi mengatur perlindungan bagi penerima lisensi merek berkaitan dengan penghapusan merek terdaftar, yang berbunyi: "Dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi".<sup>40</sup> Lebih lanjut "Pengecualian atas persetujuan hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut".<sup>41</sup>

John Austin seorang tokoh mazhab formalitas (positivisme) berpendapat bahwa perlindungan semata-mata hanya untuk menjamin kepastian hukum (*rechtssicherheit*),<sup>42</sup> karena hukum merupakan sistem yang tertutup, logis dan bersifat tetap serta harus dipisahkan dengan keadilan. Gustav Radbruch mengkritik dan melengkapi pendapat tersebut dengan mengemukakan 3 nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Supra No. 9

<sup>39</sup> Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 263. Sudjana, Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang, Veritas et Justitia, Vol.5 No. 2, 2019, hlm 388.

<sup>40</sup> Supra No.3, hlm 23.

<sup>41</sup> Id

<sup>42</sup> Achmad Ali, Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm 82-83.

<sup>43</sup> M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", Vol. IV. No.1 Legalitas, 2013, hlm. 135

Kepastian hukum dalam rezim hukum merek adalah memberikan kepastian hak terhadap pihak yang memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan hukum, sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek terkait pembatalan oleh pengakuisisi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, yaitu memastikan hukum (perjanjian lisensi merek) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga dapat memahami tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan.<sup>44</sup>

Keadilan (*gerechtigheit*) yang secara filosofis adalah perlakuan sama berdasarkan hati nurani sehingga berhubungan dengan rasa batin yang paling dalam<sup>45</sup> pada diri individu karena itu keadilan bersifat relatif sebagaimana ungkapan “keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.”<sup>46</sup> Menurut John Rawls, untuk mewujudkan keadilan harus memenuhi 2 asas keadilan:<sup>47</sup>

- (1) Memperhatikan kesempatan dan hak yang sama untuk memberikan kebebasan atas dasar perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif. Misalnya seseorang tanpa kecuali, yang ingin mendapatkan perlindungan menurut rezim hukum Merek wajib melakukan pendaftaran;
- (2) Menghilangkan ketidakharmonisan atau ketidakselarasan dalam pergaulan hidup masyarakat agar tercipta hubungan yang serasi sehingga masing-masing pihak saling memperoleh benefit. Misalnya dalam perjanjian lisensi merek, penerima lisensi (*licensee*) mendapatkan izin untuk mengembangkan bisnis dengan menggunakan Merek pihak lain dan pemberi lisensi (*licensor*) mendapatkan imbalan (royalti) atas pemberian izin tersebut.

---

<sup>44</sup> Id, hlm 137.

<sup>45</sup> [https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/diakses 22 November 2021](https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/diakses%2022%20November%202021).

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 139

<sup>47</sup> Rawls, John. A Theory of Justice, London: Oxford University press, , terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 157.

Kepastian hukum dan kedua asas keadilan memberikan manfaat terhadap hubungan hukum dalam suatu perjanjian yaitu adanya prinsip perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga merupakan ketegasan atau kepastian bahwa prinsip tersebut bermanfaat pihak ketiga karena tidak menanggung kerugian atas perjanjian yang tidak dibuat oleh dirinya. Selanjutnya prinsip kebebasan berkontrak, keseimbangan serta itikad baik bagi para pihak menyiratkan penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk pribadi yang mempunyai kebebasan atas dasar perlakuan yang sama dan dipercaya memiliki niat yang jujur dalam melakukan hubungan hukum.

Ketiga nilai dasar dari hukum sebagai cita hukum berkaitan erat dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia. Kepastian hukum merupakan aspek penting bagi upaya mewujudkan kesejahteraan publik, karena sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi dapat berjalan lancar melalui dukungan perundang-undangan yang jelas dan tegas (tidak multi tafsir) serta logis dan sistematis artinya tidak ada pertentangan (konflik) norma baik secara vertikal (dengan peraturan yang lebih tinggi), maupun horizontal (antar peraturan yang sederajat).

Keadilan pada konsep negara kesejahteraan adalah memberikan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yaitu adanya kesetaraan memperoleh kesempatan yang sama, pemerataan dalam distribusi ekonomi, dan masyarakat menggunakan hak yang telah diberikan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab publik.<sup>48</sup> Hal itu mencerminkan keseimbangan (proporsional) antara sesuatu yang harus didapatkan dan hal yang perlu dilakukan baik di sektor publik maupun privat.

Sifat pragmatis dalam mewujudkan konsep negara kesejahteraan yaitu setiap tindakan negara termasuk kebijakan legislasi yang dibuat harus memperhatikan aspek kemanfaatan (secara sosiologis) bagi kehidupan warga negara yang bersangkutan (pelaku usaha), sehingga pengaturan tentang peraturan

---

<sup>48</sup> [www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan/](http://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan/) diakses 10 Maret 2022.

terkait bisnis dalam perundang-undangan terkait, berfungsi untuk melancarkan transaksi bisnis.

Penganut utilitarianisme dengan tokoh utamanya Bentham mengemukakan hukum (dalam hal ini adalah KUHPerdata, UUPT, UUMIG dan peraturan terkait lainnya) bertujuan untuk memberikan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), sehingga pada dasarnya hukum memiliki goal (tujuan) untuk mencapai kebahagiaan yang terbesar untuk kelompok mayoritas (*the greatest happiness of the greatest number*).<sup>49</sup> Namun, dalam perspektif Pancasila sebagai landasan idiil bangsa dan negara, khususnya sila ke 5 dan penerapan konsep negara kesejahteraan seyogianya dalam pembangunan (sosial dan ekonomi), tujuan hukum tersebut bukan untuk kelompok (diktator) mayoritas tetapi kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **Penutup**

Akuisisi perusahaan tidak berakibat hukum terhadap pengalihan kepemilikan hak atas merek karena makna Akuisisi yang tercantum ketentuan UUPT adalah akuisisi saham, sehingga pihak terakuisisi tetap sebagai Pemilik hak atas merek tersebut. Sedangkan pada akuisisi aset dalam hal perusahaan terakuisisi mengalihkan asetnya termasuk kepemilikan hak atas merek kepada pihak pengakuisisi, maka terjadi perubahan para pihak dalam perjanjian lisensi merek yang semula antara pihak terakuisisi dengan penerima lisensi menjadi pihak pengakuisisi dengan penerima lisensi merek yang berakibat hukum pada pengalihan hak dalam pemenuhan prestasi atau pembayaran royalti.

Apabila terjadi pembatalan perjanjian lisensi Merek oleh pengakuisisi, penerima lisensi merek mendapat perlindungan berdasarkan hukum perjanjian dengan melakukan tindakan hukum yaitu gugatan secara perdata berdasarkan wanprestasi *vide* Pasal 1243 KUHPerdata karena rezim Hukum Merek tidak melindungi pembatalan ini. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) UUMIG hanya melindungi

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi revisi Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm 80.

penerima lisensi terhadap penghapusan merek terdaftar tetapi harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain.

UUPT hanya mengatur pengambilalihan Saham, padahal dalam praktik dapat terjadi suatu perusahaan mengalihkan aset perusahaannya termasuk Hak atas merek karena itu demi kepastian hukum, UUPT tersebut perlu mengatur tentang akuisisi aset. Lebih lanjut, agar perlindungan hukum lebih komprehensif, maka UUMIG atau derivatif (turunan) dari ketentuan itu perlu mengatur perlindungan bagi penerima lisensi merek terhadap pembatalan oleh pihak pengakuisisi aset.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Garner Bryan A et.al (ed), *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, Thomson West, 2004.
- Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Tommy Hendra Purwaka, *"Perlindungan Merek"*, (Cetakan Pertama), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

**Jurnal:**

- Anggun Lestari Suryamizon & Syuryani, "Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank, Pagaruyuang", *Law journal*, Vol.4 No. 4, 2020, hlm 106-118.
- Ery Agus Priyono, "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia [Kajian Pada Perjanjian Waralaba]", Vol. 4 No. 1 *Jurnal Law Reform*, 2018, hlm 15-26
- Fatmawati, "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif", *jurnal.uns.ac.id > repertorium > article*, 8 2019, hlm 1-13.
- Febrina, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm 161-176
- Hassanayin Haikal, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi," *Dialogia Juridica*, Vol.10 Nomor 1, 2018, hlm 38-43.
- I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, "Akibat hukum Perjanjian Lisensi terhadap Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus*, Vo.1, 2017, hlm 75-83.
- Indra Maasawet, "Perlindungan Merek Berbasis Daya pembeda Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol.1 No.1, 2017, hlm 55-77.
- Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm 175-188.
- Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", Vol. IV. No.1 *Legalitas*, 2013, hlm 130-152.
- Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Ius Constituendum* Vol 4 No 1, 20 2019, hlm 18-26.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legisalsi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, 191, 2016, hlm 191- 202.
- Rizki Istigfariana Achmadi, "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan", *Jurnal Yuris Diction*, 2019, hlm 1457-1477.
- Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang", *Veritas et Justitia*, 2019, hlm 374-398.
- Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 1, 2015, hlm 24-33.
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2, 2014, hlm 216-226.
- Rizki Istighfariana Achmadi, "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, 2019, hlm 1461-1477.
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5 No. 1, 2020, hlm 48-54 .

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang R.I No. 40 Tahun 2007, L.N.R.I Tahun 2007, No.106.

Undang-Undang R.I, No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I, Tahun 2016, No. 252.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Tahun 1998, No. 40.

Peraturan Pemerintah R.I No. 36 Tahun 2018, Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, L.N.R.I, Tahun 2018, No. 115.

**Internet:**

Klau Victor Apryantho, Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie <https://indonesianbankersclub.wordpress.com/2016/09/21/> diakses 7 Desember 2021.

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> diakses 22 November 2021.

<https://hukumbisnisindonesia.wordpress.com/2017/11/13/Akuisisi-aset/> diakses 25 November 2021.

<https://smartlegal.id/hki/Merek/2021/12/28/perjanjian-Lisensi-tidak-dicatatkan-bolehkah/> diakses 5 Januari 2022.

[www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan/](http://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan/) diakses 10 Maret 2022.